



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI



BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan seperti keuangan daerah dan pelaporannya, maka diperlukan suatu kebijakan akuntansi yang harus dipatuhi oleh instansi/lembaga/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
 - b. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati..
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4612);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005;
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang;
25. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.**

Pasal 1.

Petunjuk pelaksanaan mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a). Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan;
- b). Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran;
- c). Kebijakan Catatan atas Laporan Keuangan;
- d). Kebijakan Akuntansi Persediaan;
- e). Kebijakan Akuntansi Investasi;
- f). Kebijakan Akuntansi Aktiva Tetap;
- g). Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- h). Kebijakan Akuntansi Kewajiban;

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk menyusun laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Laporan Keuangan SKPD yang dilaksanakan mulai tahun 2010.


Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, tetap mengacu kepada aturan perundang-undangan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.



Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Februari 2010


BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

H. M. EDUAR KOHAR



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI

UMUM

- (1) Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan;
- (2) Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya;
- (3) Tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a). Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
 - b). Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
 - c). Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan pengguna sumber daya ekonomi;
 - d). Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e). Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f). Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk membiayai penyelenggara kegiatan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
 - g). Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- (4) Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:
 - a). Laporan Realisasi Anggaran;
 - b). Neraca;
 - c). Laporan Arus Kas; dan
 - d). Catatan atas Laporan Keuangan.
- (5) Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (6) Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- b). Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan;
- b. Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran;
- c. Kebijakan Catatan atas Laporan Keuangan;
- d. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
- e. Kebijakan Akuntansi Investasi;
- f. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
- g. Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- h. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- i. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.

KEBIJAKAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas dana.

A. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Neraca Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mencatumkan pos-pos berikut:

- a). Kas dan setara kas;
- b). Investasi jangka pendek;
- c). Piutang pajak dan bukan pajak;
- d). Persediaan;
- e). Investasi jangka panjang;
- f). Aset tetap;
- g). Kewajiban jangka pendek;

B. KEBIJAKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- 1) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;
- 2) Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- 3) Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- 4) Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Pendapatan;
 - b) Belanja;
 - c) Transfer;
 - d) Surplus/defisit;
 - e) Pembiayaan;
 - f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

AKUNTANSI ANGGARAN

- 1) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan;
- 2) Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment);
- 3) Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- 4) Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

AKUNTANSI PENDAPATAN

- 1) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah;
- 2) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- 3) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat;

- 4) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 5) Dalam hal Badan Layanan Umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum;
- 6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

AKUNTANSI BELANJA

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, yaitu BPKD Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum;
- 4) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi;
- 5) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas;
- 6) Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Empat Lawang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga;
- 7) Belanja operasional adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang memberi manfaat jangka pendek, belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial;
- 8) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
- 9) Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak terwujud;
- 10) Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;

- 11) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- 12) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- 13) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT

- 1) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan;
- 2) Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan;
- 3) Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/defisit.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN

- 1) Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Empat Lawang terutama dimaksud untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran;
- 2) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

- 1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan;
- 2) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah;
- 3) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 4) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIYAAAN

- 1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan;
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- 3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan;
- 4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Kabupaten Empat Lawang merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

AKUNTANSI PEMBIYAAAN NETO

- 1) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu;
- 2) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

AKUNTANSI DALAM MATA UANG ASING

- 1) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan;
- 2) Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIYAAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA

Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi.

KEBIJAKAN LAPORAN ARUS KAS

- 1) Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan non anggaran;
- 2) Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, pengguna, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo. Informasi ini disajikan untuk

- 3) Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan:
 - a). Aktivitas operasi;
 - b). Aktivitas investasi aset nonkeuangan;
 - c). Aktivitas pembiayaan;
 - d). Aktivitas non anggaran.
- 4) Arus kas bersih aktivasi operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivasi operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar;
- 5) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
 - a). Penerimaan Perpajakan;
 - b). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB);
 - c). Penerimaan Hibah;
 - d). Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya; dan
 - e). Transfer masuk.
- 6) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran:
 - a). Belanja Pegawai;
 - b). Belanja Barang;
 - c). Bunga;
 - d). Subsidi;
 - e). Hibah;
 - f). Bantuan Sosial;
 - g). Belanja Lain-lain/tak terduga; dan
 - h). Transfer keluar.
- 7) Arus kas dari aktivitas aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang kepada masyarakat dimasa yang akan datang;
- 8) Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:
 - a). Penjualan Aset Tetap;
 - b). Penjualan Aset Lainnya.
- 9) Arus keluar kas dari aktivitas aset nonkeuangan terdiri dari:

- 10) Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisa atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan klaim Pemerintah Kabupaten Empat Lawang terhadap pihak lain dimasa yang akan datang;
- 11) Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
 - a). Penerimaan Pinjaman;
 - b). Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
 - c). Penerimaan dari Investasi;
 - d). Penerimaan Kembali Pinjaman;
 - e). Pencairan Dana Cadangan.
- 12) Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
 - a). Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
 - b). Pembayaran Pokok Pinjaman;
 - c). Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
 - d). Pembentukan Dana Cadangan.
- 13) Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- 14) Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah;
- 15) arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran FK dan kiriman uang kluar;
- 16) Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara Metode Langsung, Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto;
- 17) Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

- 1) Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari sebagian laba perusahaan negara/daerah diungkapkan secara terpisah;

... tersebut diklasifikasikan ke dalam aktivitas

KEBIJAKAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 1) Pemerintah Kabupaten Empat lawang menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang terpisahkan dari laporan keuangan;
- 2) Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan;
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan;
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya;
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat lawang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:
 - a). Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - b). Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
 - c). Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - d). Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
 - e). Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
 - f). Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak dalam lembar muka laporan keuangan.
- 6) Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama berjalan dibandingkan dengan yang pertamakali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan;
- 7) Penyajian ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama Tahun Pelaporan Kinerja keuangan dalam Laporan Realisasi Anggaran juga mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan;

- 8) Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a). Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan;
 - b). Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan
 - c). Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal.
- 9) Pembahasan mengenai kinerja keuangan:
 - a). Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;
 - b). Menyajikan data historis yang relevan;
 - c). Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan;
 - d). Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana.
- 10) Pengungkapan, kebijakan akuntansi mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas;
- 11) Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
 - a). Entitas pelaporan;
 - b). Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - c). Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - d). Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diterapkan oleh suatu entitas pelaporan;
 - e). Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- 12) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang juga mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan, apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
 - a). Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
 - b). Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
 - c). Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya;

- 13) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mengungkapkan kejadian-kejadian selama tahun pelaporan, seperti:
- a). Penggantian manajemen Pemerintah Kabupaten Empat Lawang selama tahun berjalan;
 - b). Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
 - c). Komitmen atau kontinjensi yang dapat disajikan pada Neraca; dan
 - d). Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan;
 - e). Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

DEFINISI

- 1) Persediaan merupakan aset yang berwujud, meliputi:
 - a). Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
 - b). Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c). Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d). Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
- 2) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis dipakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- 3) Persediaan yang diproduksi sendiri, meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian;
- 4) Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi;
- 5) Persediaan dapat meliputi:
 - a). Barang konsumsi;
 - b). Amunisi;
 - c). Bahan untuk pemeliharaan;
 - d). Suku cadang;
 - e). Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f). Pita cukai dan leges;
 - g). Bahan baku;
 - h). Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i). Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j). Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 6) Barang-barang yang disimpan untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan;

- 7) Persediaan juga mencakup hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman;
- 8) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

PENGAKUAN

- 9) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kabupaten Empat lawang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 10) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;
- 11) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik;
- 12) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

PENGUKURAN

- 13) Persediaan disajikan sebesar:
 - a). Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b). Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c). Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- 14) Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- 15) Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh;
- 16) barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir;
- 17) Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- 18) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar;
- 19) Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

PENGUNGKAPAN

20) Laporan keuangan mengungkapkan:

- a). Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b). Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- c). Kondisi persediaan.



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

DEFINISI

- 1) Investasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang;
- 2) Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar;
- 3) Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a). Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b). Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
 - c). Berisiko rendah.
- 4) Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
 - a). Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
 - b). Pembelian Surat Utang Negara (SUN) untuk jangka pendek oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- 5) Pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek;
- 6) Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
 - a). Surat berharga yang dibeli Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - b). Surat berharga yang dibeli Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah kabupaten Empat Lawang; atau
 - c). Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- 7) Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen;

- 8) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali;
- 9) Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, yaitu kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali;
- 10) Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan;
- 11) Investasi permanen ini dapat berupa:
 - a) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Empat Lawang pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan;
 - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 12) Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, antara lain dapat berupa:
 - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c) Dana yang disisihkan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
- 13) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Kabupaten Empat Lawang secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian;
- 14) Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.

PENGAKUAN INVESTASI

- 15) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah

- 16) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

PENGUKURAN INVESTASI

- 17) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang dimiliki nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya;
- 18) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan inventaris meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
- 19) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
- 20) Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- 21) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;
- 22) Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyesuaian perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
- 23) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada ketiga;
- 24) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
- 25) Harga perolehan investasi dalam valuta asing dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

METODE PENILAIAN INVESTASI

- 26) Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Empat lawang dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a) Metode biaya; Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak dipengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;
 - b) Metode ekuitas; Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Kabupaten Empat Lawang akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap;
 - c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan; Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 27) Penggunaan metode didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- 28) Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee;
- 29) Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
- a) Kemampuan mempengaruhi posisi dewan komisaris;
 - b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
 - d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

PENGAKUAN HASIL INVESTASI

- 30) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan;

- 31) Hasil investai berupa devidend tunai yang diperoleh dari Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang akan dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi Pemerintah kabupaten Empat Lawang dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

- 32) Pelepasan investasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan lain sebagainya;
- 33) Penerimaan dan penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;
- 34) Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata;
- 35) Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- 36) Pemindahan pos investasi dapat berubah reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, Aset tetap, Aset lain-lain dan sebaliknya.

PENGUNGKAPAN

- 37) Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berkaitan dengan investasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, antara lain:
- a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - f) Perubahan pos investasi.



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP

DEFINISI

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
2. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa mafaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
3. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Kabupaten Empat Lawang adalah:
 - a. (a) Aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang namun dimanfaatkan oleh intentitas lainnya, misalnya instansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang lainnya, universitas dan kontraktor;
 - b. (b) Hak atas tanah.
4. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

KLASIFIKASI ASET TETAP

5. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap Pemerintah Kabupaten Empat Lawang:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
6. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan dalam kondisi siap dipakai;

8. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai;
9. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan dalam kondisi siap dipakai;
10. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan dalam kondisi siap dipakai;
11. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;
12. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan dipos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN ASET TETAP

13. Kriteria aset adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
14. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual;
15. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
16. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
17. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah, atas nama pemilik sebelumnya.

PENGUKURAN ASET TETAP

18. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
19. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya

PENILAIAN AWAL ASET TETAP

20. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan;
21. Aset tetap yang diperoleh dengan tanpa nilai, misal aset donasi dan juga aset mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Misal aset sitaan, aset tetap yang diperoleh dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh;
22. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun;
23. Untuk periode selanjutnya setelah neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya diperoleh tidak ada.

KOMPONEN BIAYA

24. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
25. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 1. Biaya persiapan tempat;
 2. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling kost);
 3. Biaya pemasangan (installation cost);
 4. Biaya operasional seperti arsitek dan insinyur; dan
 5. Biaya konstruksi.
26. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
27. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
28. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak;
29. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini

30. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
31. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
32. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
33. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;
34. Perolehan secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

PERTUKARAN ASET (EXCHANGES OF ASSETS)

35. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya;
36. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer atau diserahkan;
37. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa dan memiliki manfaat yang serupa serta memiliki nilai wajar yang serupa dan aset tetap yang dilepaskan dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa, maka tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas;
38. Nilai wajar aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Aset yang dilepas harus diturun nilai bukukan (written down) dan nilai setelah diturun nilai bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

ASET DONASI

39. aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
40. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah;
41. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
42. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES)

43. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;

44. Batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds) adalah sebagai berikut:

- Penambahan jumlah peningkatan nilai aset karena diperluas atau diperbesarnya aset. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset yang bersangkutan. Dengan rincian sebagai berikut:

| Jenis Aset | Biaya Penambahan Akan Dikapitalisasi dengan jumlah minimal |
|-----------------------------|--|
| Peralatan dan Mesin | Rp. 5.000.000,00 |
| Gedung dan bangunan | Rp. 5.000.000,00 |
| Jalan, irigasi dan Jaringan | Rp. 5.000.000,00 |

- Pengurangan adalah penurunan aset karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset yang bersangkutan;

- Pengembangan adalah peningkatan aset karena meningkatnya manfaat aset. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan aset penggantian utama adalah memperbaiki bagian aset:

| Jenis Aset | Biaya Penambahan Akan Dikapitalisasi dengan jumlah minimal |
|-----------------------------|--|
| Peralatan dan Mesin | Rp. 5.000.000,00 |
| Gedung dan bangunan | Rp. 5.000.000,00 |
| Jalan, irigasi dan Jaringan | Rp. 5.000.000,00 |

45. Biaya pengganti utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambahkan biaya penggantian;

46. Jumlah biaya kapitalisasi (capitalization threshold) diterapkan secara konsisten dan didukung dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

47. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

PENYUSUTAN

48. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat;

49. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap;

50. mas manfaat aset tetap yang dapat disusutkan ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang akan dilakukan penyesuaian;
51. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:
 1. Metode garis lurus (straight line method); atau
Untuk jenis aset:
 - a. Peralatan dan kendaraan dinas operasional lapangan dan non lapangan;
 - b. Gedung dan Bangunan;
 - c. Jalan, irigasi dan Jaringan.
 2. Metode unit produksi (unit of production method)
Untuk jenis aset:
 - Peralatan dan mesin yang sifatnya menghasilkan produk.

PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (REVALUATION)

52. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

AKUNTANSI TANAH

53. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tidak diperlukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap;
54. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta undang-undang yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

55. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tidak menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan;
56. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art);
57. Karakteristik-karakteristik sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah, adalah sebagai berikut:
 1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisifisiknya semakin menurun;

58. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
59. Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unik, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai;
60. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE ASSETS)

61. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 1. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 2. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 3. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 4. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
62. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan akuntansi ini. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan dan jaringan komunikasi.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT AND DISPOSAL)

63. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
64. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tidak memenuhi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGUNGKAPAN

65. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a). Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b). Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - (4) Mutasi aset tetap lainnya.

- c). Informasi penyusutan, meliputi:
- (1) Nilai Penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

66. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a). Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b). Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap:
 - (1) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - (2) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

67. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- i. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- ii. Tanggal efektif penilaian kembali;
- iii. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- iv. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

DEFINISI

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai;
- b. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi;
- c. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

KONTRAK KONSTRUKSI

- d. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi;
- e. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a). Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b). Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c). Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
 - d). Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- f. Jika suatu perantara konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
 - a). Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b). Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c). Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
- g. Suatu kontrak dapat berisi kalau usul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut;

- h. Konstruksi tambahan diperlukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a). Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b). Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

PENGAKUAN KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

- i. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:
 - a). Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b). Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c). Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- j. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Empat Lawang atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap;
- k. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan kepos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a). Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b). Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

PENGUKURAN

- l. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
- m. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a). Biaya yang berhubungan dengan kegiatan konstruksi;
 - b). Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c). Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- n. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain:
 - a). Biaya pekerjaan lapangan termasuk penyediaan;
 - b). Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c). Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan kelokasi

- e). Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi .
- o. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu meliputi:
 - a). Asuransi;
 - b). Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c). Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- 16) Biaya seperti diatas dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung;
- 17) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a). Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b). Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c). Pembayaran klain pada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontraksi dan konstruksi.
- 18) Kontraktor meliputi kontraktor utama dan sub kontraktor;
- 19) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- 20) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal;
- 21) Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi;
- 22) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode bersangkutan;
- 23) Apabila pinjaman digunakan untuk membiaya beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan kemasing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;
- 24) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi;
- 25) Kontrak konstruksi mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh

- 26) Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan, maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

PENGUNGKAPAN

- 27) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a). Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b). Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c). Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d). Uang muka kerja yang diberikan;
 - e). Retensi.
- 28) Kontrak konstruksi pada umumnya membuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas rusak Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

- 1) Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk berpindah dimasa lalu. Dalam konstek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten lainnya, atau lembaga internasional;
- 2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten Empat Lawang juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/rea lokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya;
- 3) Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Setiap pos kewajiban mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- 4) Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mengungkapkan kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan dari pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang;
- 5) Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mengklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang terhadap kewajiban yang jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan bila memenuhi kriteria:
 - a). Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b). Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c). Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- 6) Terhadap perjanjian pinjaman yang menyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (payable on deand) dimana terdapat persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar, maka kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang dengan kriteria:
 - a). Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
 - b). Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 7) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul;
- 8) Kewajiban dapat timbul dari:

- b). Transaksi tanpa pertukaran (non exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar dengan saat tanggal pelaporan;
 - c). Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang (government-related events);
 - d). Kejadian yang diakui Pemerintah Kabupaten Empat Lawang (government-acknowledged events).
- 9) Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima sesuatu nilai sebagai gantinya. Dalam transaksi pertukaran, kewajiban diakui ketika suatu pihak penerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain dimasa depan;
- 10) Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam satu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan kejadian yang berkaitan.

PENGUKURAN KEWAJIBAN

- 11) Kewajiban dijabat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada neraca.

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (ACCONT PAYABLE)

- 12) Pada saat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya Pemerintah kabupaten Empat lawang mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
- 13) Jumlah kewajiban transaksi antar unit Pemerintah Kabupaten Empat Lawang harus dipisahkan dengan kewajiban pada unit non Pemerintah kabupaten Empat Lawang.

UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST)

- 14) Utang bunga atas utang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar, bunga yang dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah kabupaten Empat Lawang baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Kabupaten Empat lawang yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)

- 15) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan pada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA (ODHER CURRENT LIABELITIES)

- 17) kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam katagori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun;
- 18) Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

UTANG PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG YANG TIDAK DIPERJUAL BELIKAN DAN YANG DIPERJUAL BELIKAN

- 19) Penilaian utang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:
 - a). Utang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang tidak diperjual belikan (non traded debt);
 - b). utang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang diperjual belikan (traded debt).

UTANG PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG YANG TIDAK DIPERJUAL BELIKAN (NON-TRADED DEBT)

- 20) Nilai nominal atas utang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang tidak diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai dengan yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

UTANG PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG YANG DIPERJUAL BELIKAN (TRADED DEBT)

- 21) Nilai nominal atas utang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam bentuk yang diperjualbelikan diidentifikasi mengenai jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi;
- 22) Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayar kepemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- 23) Utang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang dapat diperjual belikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang (government debt securities) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo;
- 24) Jenis sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi;
- 25) Sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang dijual sebesar nilai pari (face) tanpa diskonto ataupun premium dinilai sebesar nilai pari (face);
- 26) Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium

PERUBAHAN VALUTA ASING

- 27) Utang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (spot rate);
- 28) Untuk alasan praktis, digunakan rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebelum digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, pengguna kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan;
- 29) Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
- 30) Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan akuitas dana periode berjalan.

PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO

- 31) Untuk sekuritas utang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan;
- 32) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan;
- 33) Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dan yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

TUNGGAKAN

- 34) Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal;
- 35) Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Empat Lawang disajikan dalam bentuk daftar umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban;
- 36) Beberapa jenis utang pemerintah Kabupaten Empat Lawang mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau sesuai tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada Kreditur;
- 37) Praktek akuntansi yang diterapkan tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (face) laporan keuangan;
- 38) Informasi tunggakan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diungkapkan didalam catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

RESTRUKTURISASI UTANG

- 39) Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mencatat dampak restrukturisasi secara prospektifsaat sejak restrukturisasi dilaksanakan dan tidak mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini di ungkapkan pada catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait;
- 40) Jumlah bunga dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo;
- 41) Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat;
- 42) Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo;
- 43) Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru disajikan pada catatan atas laporan keuangan;
- 44) Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

PENGHAPUSAN UTANG

- 45) Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik bagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya;
- 46) Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang dibawah nilai tercatatnya;
- 47) Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru;
- 48) Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebagai debitur melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian diperlakukan seperti diatas, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan;

- 49) Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
- a). Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi); dan
 - b). Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

- 50) Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana;
- 51) Biaya-biaya dimaksud meliputi:
- a). Bunga atas pengguna dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b). Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
 - c). Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee dan sebagainya;
 - d). Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
- 52) Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying aset) dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut;
- 53) Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung mengingat aset tertentu maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional (professional judgement);
- 54) Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Diperlukan pertimbangan profesional (professional judgement) untuk menentukan hal tersebut;
- 55) Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tentunya yang berkaitan selama periode tertentu.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 56) Utang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya;

57) Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a). Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b). Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berdasarkan jenis skuritas utang Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan jatuh temponya;
- c). Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d). Konsekuensi dilakukannya penyelesaiannya dilakukan sebelum jatuh tempo;
- e). Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (1) Pengurangan pinjaman;
 - (2) Modifikasi persyaratan utang;
 - (3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (5) Pengurangan nilai Jatuh tempo pinjaman; dan
 - (6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f). Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam daftar umur utang berdasarkan kreditur;
- g). Biaya pinjaman:
 - (1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - (2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode bersangkutan; dan
 - (3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

DEFINISI

1. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya;
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya;
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (a) Kesalahan yang tidak berulang;
 - (b) Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode yang berjalan; koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode yang berjalan baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode yang berjalan;
 - (b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya; koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alemtia (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak;
6. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
7. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana terkait;
8. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain;
9. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar;

10. Koreksi kesalahan diatas tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan. Akun koreksi pendapatan periode lalu dan akun koreksi belanja periode lalu disajikan secara terpisah dalam laporan realisasi anggaran;
11. Akibat koreksi kesalahan tersebut selanjutnya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
12. Koreksi kesalahan belanja sebagaimana dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, koreksi mengurangi akun ekuitas dana lancar dan mengurangi saldo kas;
13. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas dana diinvestasikan. Contoh, belanja aset yang bersangkutan di mark up dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas dana diinvestasikan;
14. Koreksi kesalahan pendapatan sebagaimana dibagi dua yaitu menambah saldo kas dan mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas yaitu terdapat transaksi penyeteroran bagian laba perusahaan negara yang belum dilaporkan. Koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas dana lancar. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi. Koreksi yang perlu dilakukan mengurangi saldo kas ekuitas dana lancar;
15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan;
16. Akibat komulatif dari kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

17. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal penyajian laporan keuangan entitas;
18. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a). Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b). Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
19. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan

20. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PERISTIWA LUAR BIASA

21. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktifitas biasa. Didalam aktifitas biasa intentitas pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa yang luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya;
22. Peristiwa yang berada diluar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan didalam anggaran;
23. Suatu kejadian atau transaksi yang berada diluar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain;
24. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran mendasar;
25. Anggaran biaya tak tersangka atau anggaran belanja lain-lain yang ditunjukan untuk keperluan darurat ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana. Dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan, atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak tersangka atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat;
26. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi yang dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas;
27. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - (a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - (b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - (c) Berada diluar kendali atau pengaruh entitas;
 - (d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
28. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.